

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN OLEH SATPAM KARENA  
PEMBELAAN TERPAKSA  
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Eriyani Erman  
2212011562**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH SATPAM KARENA PEMBELAAN TERPAKSA (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)**

**Oleh**

**Eriyani Erman**

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Namun dalam praktik penegakan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana sering kali masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks konkret peristiwa serta nilai keadilan substantif. Kondisi tersebut tampak dalam perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh satuan pengamanan (satpam) dalam situasi pembelaan terpaksa sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mgl. Satpam sebagai petugas keamanan memiliki tugas dan kewenangan terbatas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya, sehingga tindakan yang dilakukan dalam menghadapi ancaman nyata seharusnya dinilai secara proporsional dengan mempertimbangkan situasi keterpaksaan yang dihadapi. Permasalahan yang dibahas yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif. Data dalam penelitian ini di dapat dan diolah menggunakan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satpam terjadi dalam situasi adanya serangan atau ancaman nyata yang bersifat melawan hukum dan membahayakan keselamatan diri maupun lingkungan kerja, sehingga secara normatif memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Selain itu, tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan

*Eriyani Erman*

tugas pengamanan dan bukan didorong oleh niat jahat atau kehendak untuk melukai, melainkan sebagai respons spontan terhadap keadaan yang mendesak dan tidak memberikan alternatif lain yang lebih ringan. Namun dalam pertimbangan hukumnya, hakim lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan kekerasan secara formil tanpa mengkaji secara mendalam unsur proporsionalitas, situasi keterpaksaan, serta kondisi psikis pelaku pada saat peristiwa terjadi. Akibatnya, alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa tidak dijadikan dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh satpam karena pembelaan terpaksa dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif.

Saran yang diberikan oleh penulis yaitu penegak hukum agar dapat memahami dan menerapkan unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP secara lebih menyeluruh, dengan tetap memperhatikan nilai keadilan substantif dalam proses penegakan hukum. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur hukum secara formal, tetapi juga mampu mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami penyelesaian konflik dengan cara yang mengedepankan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat serta sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat tercipta kehidupan bermasyarakat yang damai dan tertib di Indonesia.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Satpam, Pembelaan Terpaksa.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE BY SECURITY UNITS FORCED DEFENCE (Study Decision Number 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)**

**By**

**Eriyani Erman**

*Criminal responsibility is a basic principle in criminal law which emphasizes that punishment can only be imposed on a person if his actions meet the elements of an unlawful act and a mistake, and there is no justification or excuse. However, in law enforcement practice, the application of criminal responsibility is often still formalistic and does not fully take into account the concrete context of events and the value of substantive justice. This condition appears in cases of criminal acts of violence committed by security units (security guards) in situations of forced defense as reflected in Decision Number 143/Pid.B/2022/PN Mgl. Security guards as security officers have limited duties and authority to maintain security and order in their work environment, so that actions taken in the face of real threats should be assessed proportionally by considering the duress situation they face. This research aims to analyze criminal liability for criminal acts of violence by security guards due to forced defense and assess its conformity with the principles of substantive justice.*

*The research method used is normative juridical and empirical juridical which aims to analyze criminal responsibility for violent crimes by security guards due to forced defense and to assess its suitability with the principles of substantive justice. The data in this research can be and is processed using literature studies in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, to be able to describe the problems that occur.*

*The results of the study indicate that based on the facts revealed in court, the violent acts committed by the security guard occurred in a situation of an unlawful attack or real threat that endangered personal safety and the work environment, thus normatively fulfilling the element of forced defense as stipulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. In addition, these actions were carried out in the context of carrying out security duties and were not driven by malicious intent or the desire to harm, but rather as a spontaneous response to urgent circumstances*

**Eriyani Erman**

*and did not provide any other, lighter alternative. However, in his legal considerations, the judge focused more on fulfilling the formal element of violent acts without thoroughly examining the elements of proportionality, the situation of compulsion, and the psychological condition of the perpetrator at the time of the incident. As a result, the justification in the form of forced defense was not used as a basis for eliminating criminal liability, so the defendant was still sentenced to prison. Thus, this study examines criminal liability for violent crimes committed by security guards due to forced defense and assesses its compliance with the principles of substantive justice.*

*The author's suggestion is that law enforcement officers should understand and apply the elements of forced defense as stipulated in Article 49 of the Criminal Code more comprehensively, while still paying attention to the value of substantive justice in the law enforcement process. This is important so that law enforcement does not only focus on fulfilling the formal legal elements, but also is able to realize benefits, legal certainty, and justice. Furthermore, the public is expected to understand conflict resolution in a way that prioritizes the values of justice that apply in society and is in accordance with legal provisions, so that a peaceful and orderly community life can be created in Indonesia.*

**Keywords: Criminal Liability, Security Guard Violence, Forced Defense**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN OLEH SATPAM KARENA  
PEMBELAAN TERPAKSA  
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)**

**Oleh:**

**ERIYANI ERMAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**



Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN OLEH SATPAM  
KARENA PEMBELAAN TERPAKSA  
(Studi Putusan Nomor  
143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)**

Nama Mahasiswa

: **Eriyani Erman**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011562**

Bagian


: **Pidana**

Fakultas


: **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**




**Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**  
NIP.196208171987032003



**Emilia Susanti, S.H., M.H.**  
NIP. 197906252025042001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002



## MENGESAHKAN


### 1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati M, S.H., M. Hum.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H.

### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Januari 2026




## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eriyani Erman  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011562  
Bagian : Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Satpam Karena Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

  
**Eriyani Erman**  
NPM 2212011562



## RIWAYAT HIDUP



Eriyani Erman, lahir di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 15 Agustus 2005. Penulis lahir dari pasangan buah hati Bapak Erman Tasib dan Ibu Nurbaiti. Dan merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara yakni Nursuharni, S. E., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., dan Erwan Saputra, S.T. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-

Kanak (TK) Kartika pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Fajar Baru dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama Negeri (SMPN) pada tahun yang sama di SMPN20 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMAN 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN. Pada tahun 2022 penulis mengikuti organisasi internal fakultas yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum. Pada awal mengikuti organisasi penulis mengikuti *Internal MootCourt Competition* dan menjadi juara 2 berkas terbaik, selanjutnya pada bulan tahun 2024 penulis menjadi pengurus bidang *Mootcourt*. Pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2025 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 2026 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Lampung. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Satpam Karena Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl)”.

## **MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

**(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan ku tidak akan pernah menjadi takdir ku. Dan apa yang ditakdirkan untuk ku, takkan melewatkan ku.”

**(Umar Bin Khattab)**

“Keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, keberhasilan ialah milik mereka yang senantiasa berusaha.”

**(B.J. Habibie)**

“Tak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah”

**(Eriyani Erman)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan pengabdian, aku mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Berkat cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan pengetahuan, anugerah dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi sederhana ini dapat diselesaikan. Karya sederhana ini kupersembahkan kepada orang yang sangat aku cintai dan sayangi.

### **Bapak dan Ibu Tercinta**

Sebagai wujud bakti, penghormatan, dan rasa terima kasih yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada Bapak Erman Tasib dan Ibu Nurbaiti yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membawa kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu. Saya menyadari bahwa selama ini saya belum dapat berbuat lebih untuk Bapak dan Ibu yang selalu memotivasi, memberikan kasih sayang, mendoakan, menasihati, dan meridhoi saya untuk berusaha lebih baik. Terima kasih banyak Pak, Bu karena kalian berdua, hidup saya terasa lebih mudah, dan skripsi ini adalah salah satu bukti bahwa perjuangan kalian tidak sia-sia.

### **Kakak-Kakakku Tercinta**

Sebagai ungkapan terima kasih, saya persembahkan karya sederhana ini untuk Nursuharni, S.E., Gunsu Nurmansyah, S.H., M.H., dan Erwan Saputra, S.T., atas semangat dan inspirasi yang telah kalian berikan kepadaku dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga doa dan segala kebaikan yang kalian berikan menjadikan aku pribadi yang lebih baik.

### **Almamater Tercinta Universitas Lampung**

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi menuju jalan kesuksesan di masa depan.



## **SANWACANA**

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Satpam Karena Pembelaan Terpaksa (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus hati yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Staf Bagian Hukum Pidana Mas Izal, Mba Dewi, Mba Yanti dan Mba Tika yang membantu dalam pemberkasan seminar sampai ujian;
11. Narasumber dalam penelitian skripsi ini, Bapak Tatok Musianto, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Bapak Rachmat Djati Waluya, S.H., M.H., selaku Kasi Intelektual Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Bapak Wim Fadel Azmilhuda, S.H., M.H., selaku Penasihat Hukum Wim Badri Zaki & Partners, dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
12. Kakak Ipar dan Mba Ipar tercinta yaitu, Hartono, Recca Ayu Hapsari, S.H., M.H., dan Monica Futri atas doa, dukungan dan perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini;
13. Keponakanku tercinta yaitu, Traja, Daffa, Resya, Davira, Maryam, Yura, dan Xena yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini;
14. Sepupuku Adelya Putri Utami, S.H. yang senantiasa menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
15. Sahabatku *till jannah* Jenny Saputri, yang menjadi saksi tumbuh dan berprosesnya penulis, yang selalu setia menemani penulis dalam setiap fase kehidupan, baik saat terjatuh, ragu, maupun senang. Yang selalu mendengarkan tanpa menghakimi, menguatkan tanpa pamrih, dan tidak pernah pergi saat

penulis hampir menyerah. Terima kasih atas ketulusan, dukungan, dan uluran tangan yang tiada henti, baik dalam perjalanan hidup maupun selama proses penyusunan skripsi ini;

16. Sahabat-sahabatku sejak masa SMA yaitu, Della Monica Putri, Made Nindi dan Putu Nanda, yang telah menemani perjalanan awal pendewasaan, berbagi cerita, tawa, dan perjuangan dengan penulis. Rumah yang selalu menjadi tempat pulang dan selalu menyambut dengan hangat ketika penulis merasa lelah;
17. Sahabat-sahabatku tersayang Ubur-Ubur dan Marmut yaitu, Aishalza Nahdia Al-Kasturi, Destiana Putri Mahendra, Salsabila Azzahra, dan Radhiah Zarahmah, yang selalu menemani penulis selama masa perkuliahan dan seluruh proses kehidupan penulis di kampus maupun diluar kampus. Yang selalu saling menguatkan, membantu, memberikan doa dan mendukung tanpa henti sehingga menjadi penyemangat penulis hingga tahap akhir perkuliahan;
18. Sahabat-sahabatku Trio Dayang yaitu, Suci Aulia dan Caesar Marischa yang selalu menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan serta dalam penyusunan skripsi ini;
19. Keluarga Sol Justicia yaitu, Kak Sifa, Kak Nabila, Kak Daffa, Kak Arif, Kak Tere, Kak Oca, Kak Wulan, Kak Alsa, Kak Hannan, Kak Reja, Kak Azzam, Kak Haikal, Rendi, Fery, Lingga, Zara, Niken, Yolanda, Astrid, dan Adriano, yang selalu memotivasi dan membimbing penulis sejak awal masa perkuliahan;
20. Teman-teman KKN yaitu, Shanda, Lusi, Aliya, Rizki dan Kris, yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
21. Teman yang hadir sejak masa SMA hingga perkuliahan yaitu Muhammad Nurul Fazri, teman dengan hubungan yang kadang dekat, kadang sangat jauh, akan tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Teman dengan sikap yang terkesan dingin namun selalu sabar menghadapi sikap usil, jahil dan ketidakjelasan penulis. Tanpa disadari, kehadirannya menjadi penyemangat sekaligus bagian dari perjalanan penulis hingga sekarang;
22. Teman-teman UKM Bulutangkis yaitu, Nafis, Doni, Fadil, Virgiano, Seno, dan rekan-rekan lainnya yang sudah memotivasi dan menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis;

23. Terakhir kepada diri saya Eriyani Erman, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Kepada diri yang tetap kuat ketika lelah, tetap sabar saat proses terasa berat, dan tetap melangkah meskipun berkali-kali ingin berhenti. Setiap air mata, keraguan, dan perjuangan yang dilalui akan menjadi bagian dari perjalanan yang tidak ternilai. Skripsi ini adalah bukti bahwa penulis mampu melewati proses panjang dengan keteguhan hati.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu penulis dengan rendah hati memohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusi, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Penulis

Eriyani Erman



## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Pengertian, Unsur dan Jenis Tindak Pidana Kekerasan .....	22
C. Tinjauan Umum Keadilan Substantif .....	28
D. Pembelaan Terpaksa ( <i>Noodweer</i> ) .....	32
E. Definisi, Tugas dan Wewenang Satpam .....	34

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	39
B. Sumber Dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber .....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
E. Analisis Data .....	44

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Satpam Karena Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Nomor: 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl. ....	46
B. Analisis Putusan Nomor: 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl Berdasarkan Keadilan Substantif .....	66

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum seharusnya hadir sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan semata-mata sebagai kumpulan aturan yang kaku dan formalistik. Hukum idealnya menjadi ruang perlindungan bagi setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penegakannya. Ketika hukum dijalankan dengan mengedepankan nurani dan rasa keadilan, maka masyarakat akan merasakan kehadiran negara sebagai pengayom yang menjamin rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan pada kenyataannya masih diwarnai berbagai tantangan. Perbedaan perlakuan, ketimpangan dalam proses hukum, hingga kecenderungan memprioritaskan aspek prosedural sering kali menciptakan jarak antara hukum sebagai norma dengan hukum sebagai keadilan yang dirasakan. Situasi ini memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat, karena hukum yang seharusnya menjadi solusi justru kadang dipersepsikan sebagai beban yang tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari dimensi kemanusiaan yang melekat pada setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Proses hukum semestinya tidak hanya menilai benar atau salah secara tekstual, tetapi juga memahami latar belakang, kondisi sosial, serta konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan.<sup>1</sup> Dengan demikian, hukum dapat berjalan lebih bijaksana, tidak semata menghukum, tetapi juga mengayomi dan memberikan ruang bagi keadilan yang lebih substantif.

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Jurnal Doctrinal*, Vol.2(2), 2017, hlm. 510.

Penegakan hukum menjadi masalah utama pada masyarakat Indonesia yang harus menjadi prioritas perbaikan. Penegakan hukum yang baik seharusnya menghadirkan keadilan, kebaikan, dan kepastian hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Tak bisa dipungkiri, bahwa dalam kenyataannya hukum terkadang dipersempit hanya pada tata cara semata, tanpa melihat aspek-aspek lain. Salah satunya saat menangani sebuah persoalan yang mana seharusnya harus diperhatikan pula bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban selalu berada pada diri seseorang disaat orang tersebut melakukan sebuah perbuatan yang menimbulkan hasil. Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti dia harus di pidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan jika ditemukan unsur kesalahan padanya.<sup>2</sup> Pertanggungjawaban pidana harus memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi, yang pertama, unsur melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Kedua, unsur kesalahan yaitu seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Adanya kesalahan dalam hal ini harus memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab, sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*), serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda. Hal ini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), kesalahan merupakan unsur yang harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.

Keadilan merupakan nilai utama yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap proses dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Keadilan tidak hanya bertumpu pada hukum positif saja, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, sosial, dan rasa kemanusiaan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai yang dijadikan dasar, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*).<sup>3</sup> Ketiga nilai tersebut harus berjalan seimbang dalam sistem hukum Indonesia agar tidak kehilangan sisi kemanusiaan.

---

<sup>2</sup> Dr. Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 10.

<sup>3</sup> Magisterhukumuma, "Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia", <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan->



Kasus pertanggungjawaban pidana terhadap satpam yang melakukan tindak pidana kekerasan karena pembelaan terpaksa, konsep keadilan harus dilihat secara kontekstual dan proporsional. Satpam sebagai bagian dari petugas keamanan memiliki peran dalam menjaga ketertiban dan keselamatan lingkungan, sehingga tindakannya perlu dinilai dalam kerangka menjalankan tugas dan tanggungjawab profesional, serta situasi berdasarkan kenyataan yang menyertainya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai peraturan-peraturan tertulis, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ia menyebutkan bahwa “hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat”.<sup>4</sup> Meskipun sudah terdapat aturan-aturan secara baku dan normatif dalam sistem perundang-undangan Indonesia, namun kadang kala dalam praktiknya seringkali ditemukan bahwasanya hakim dalam memutuskan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, dalam beberapa kasus putusan hakim tampak masih berpegang kaku pada aspek yuridis-formal tanpa mempertimbangkan secara utuh bagaimana kondisi psikis, situasi keterpaksaan, dan intensi pelaku saat melakukan suatu tindakan.<sup>5</sup>

Kasus yang menjadi latar belakang penulisan ini adalah peristiwa kekerasan yang melibatkan satpam PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) terhadap korban berinisial S pada 2 Maret 2022 di pos jaga PT. HIM, satpam sebagaimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan satuan tugas pengamanan sesuai dengan kewenangannya. Peristiwa ini bermula ketika S, yang diduga diprovokasi oleh tokoh masyarakat berinisial I.T.B., datang ke pos jaga bersama rekannya dengan membawa senjata tajam dan kayu untuk membebaskan rekannya yang ditahan. Terjadi adu mulut yang berujung pada serangan terhadap satpam, sehingga petugas merespons dengan tindakan fisik untuk melindungi diri. Meskipun korban secara nyata mengancam keselamatan petugas, pada putusan ini para satpam tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara 5 bulan

---

kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/, diakses pada 26 Mei 2025.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Karya Bakti, 2014), hlm. 53.

<sup>5</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cetakan kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 74.

berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Hal ini menjadi tidak relevan ketika seseorang yang sedang melakukan pekerjaan dan menghadapi ancaman nyata tetapi kemudian malah dijatuhi hukuman tanpa mempertimbangkan keadaan yang dialami oleh satpam, serta menimbulkan pertanyaan besar terkait apakah tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Situasi ketika seorang satpam menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatan dirinya atau orang lain disekitarnya, maka tindakan pembelaan yang menimbulkan kerugian atau bahkan kematian seharusnya dapat dipertimbangkan secara hukum sebagai tindakan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau pembelaan terpaksa. Namun apabila penilaian terhadap tindakan tersebut tidak dilakukan dengan cermat dan adil, maka putusan pengadilan dapat menjadi tidak proposional dan malah mencederai rasa keadilan. Hakim memiliki peran sentral dalam menilai kebenaran materiil melalui fakta-fakta persidangan, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>6</sup>

Hakim dalam mengambil sebuah keputusan wajib didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai bagian dari proses pembuktian yang menjadi titik krusial dalam menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh satpam tersebut benar-benar merupakan pembelaan terpaksa atau tidak. Fakta-fakta seperti adanya ancaman nyata, upaya menghindar yang tidak memungkinkan, serta intensi pelaku yang semata-mata untuk melindungi diri atau orang lain, harus dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

---

<sup>6</sup> Putra Akbar Saleh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan”, *Lex et Societatis*, Vol.1(1), 2013, hlm. 8.

Tanggungjawab seorang satpam adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, khususnya di wilayah perusahaan yang apabila terjadi keributan, ancaman, atau potensi tindak pidana di lingkungan tersebut, maka satpam sebagai petugas keamanan berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawabnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang menyatakan bahwa:

“Satuan pengamanan melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan di lingkungan kerjanya”

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengeluarkan senjata tajam dan melakukan tindakan agresif yang secara nyata mengancam keselamatan satpam. Serangan tersebut terjadi secara tiba-tiba sehingga dalam keadaan itu satpam mengambil langkah dalam rangka melindungi diri serta keamanan area perusahaan, yang mana tindakan tersebut memenuhi kondisi pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dalam hukum pidana, pembelaan terpaksa adalah bentuk alasan penghapus pidana yang bersifat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*).<sup>7</sup> Seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini unsur pembelaan terpaksa yaitu harus ada serangan (*aamranding*) dan terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri. Selain itu, Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sesuai dengan hal tersebut, apabila dalam fakta persidangan terbukti bahwa tindakan satpam dilakukan dalam rangka membela diri dari ancaman nyata dan dapat membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain, maka seharusnya tindakan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana karena dilindungi oleh Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Hal ini sejalan dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa *noodweer* merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum

---

<sup>7</sup> Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crimen*, Vol.5(5), 2016, hlm. 2.

suatu perbuatan karena dilakukan demi mempertahankan kepentingan hukum yang lebih tinggi. Namun pada putusan ini, hakim seperti mengabaikan dan menafsirkan secara sempit fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur pembelaan terpaksa, sehingga hakim tetap memberikan sanksi pidana. Hal ini dapat mengindikasikan ketidak konsistennya penerapan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam suatu putusan. Oleh karena itu, hakim seharusnya menggali dan menimbang seluruh fakta dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif hukum positif saja, tetapi juga nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dalam peristiwa tersebut.

Kekerasan yang dilakukan oleh satpam dalam rangka melindungi diri dan orang lain dalam studi kasus pada putusan nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl menjadi penting untuk di kaji. Hal ini dikarenakan, pertanggungjawaban pidana dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan karena adanya unsur pembelaan terpaksa harus menjadi perhatian dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Dengan demikian, isu hukum ini penting untuk dikajin dalam skripsi dengan judul: **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Satpam Karena Pembelaan Terpaksa”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa dalam putusan nomor: 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl?
- b. Apakah putusan nomor: 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl sudah sesuai dengan keadilan substantif?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah hukum pidana formil, dengan berfokus pada objek kajian mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2022/PnMgl. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Pengadilan Negeri Menggala dan waktu penelitian adalah Tahun 2025.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa dalam putusan nomor: 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl.
- b. Untuk mengetahui putusan nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl sudah sesuai dengan keadilan substantif.

### 2) Kegunaan Penelitian

Penulisan ini merupakan salah satu syarat wajib penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh satpam karena pembelaan terpaksa.

## b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan berguna sebagai sarana pembelajaran penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai pembelaan terpaksa. Selain itu dapat berguna sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa dimasa yang akan datang.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah serangkaian konsep, ide, teori dan asumsi yang digunakan untuk membantu melaksanakan penelitian.<sup>8</sup>

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai terusan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.<sup>9</sup> Celaan objektif dalam hal ini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan subjektif, lebih merujuk kepada si pembuat yang melakukan perbuatan yang di larang tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum saja melainkan juga menyangkut tentang nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau suatu kelompok dalam masyarakat, dengan tujuan agar pertanggungjawaban itu dicapai dengan berkeadilan.

Moeljatno menyatakan bahwa orang tidak akan mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pada dasarnya menyangkut pada diri seseorang yang memenuhi unsur kesalahan, yang artinya seseorang akan memiliki

---

<sup>8</sup> Researcher.Life “Apa itu Kerangka Teoritis? Bagaimana Cara Menulisnya (dengan contoh)” <https://researcher.life/blog/article/what-is-a-theoretical-framework-how-to-write-it/>, diakses pada 18 April 2025.

<sup>9</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33.

<sup>10</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 48.

pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan tindakan yang salah dan bertentangan dengan hukum.<sup>11</sup> Seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan adanya unsur kesalahan yang mencakup kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya niat atau kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai kewajiban moral dan hukum disaat seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang sebagaimana telah dijelaskan didalam undang-undang dan orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang akan mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatannya jika perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan kesalahan.

#### b. Teori Keadilan Substantif

Kepastian hukum dan keadilan substantif memiliki hubungan yang sangat erat dalam menilai pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam kasus satpam yang bertindak dalam situasi terpaksa. Kepastian hukum memberikan dasar normatif agar setiap individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakannya melalui aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan yang melampaui batas karena guncangan jiwa (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 KUHP menjadi instrumen penting untuk melindungi hak individu yang berada dalam situasi darurat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68.

<sup>12</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2018, hlm. 97.

<sup>13</sup> Adi Jaya, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Satpam yang Melakukan Pembelaan Diri Dilingkungan Kerja Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Meninggal Dunia Ditinjau Dari KUHP Dan PERKAP No.24 Tahun 2007", *Projustisia*, Januari 2023, hlm. 5.



Bagi seorang satpam, kepastian hukum menjadi sangat penting karena mereka sering dihadapkan pada situasi dilematis antara melindungi aset dan keselamatan orang lain dengan risiko melakukan tindakan yang dapat membahayakan pihak ketiga. Dalam praktiknya, satpam dapat saja melakukan pembelaan terpaksa yang berujung pada luka atau bahkan kematian orang lain. Dalam situasi seperti ini, teori kepastian hukum menuntut agar penegak hukum menilai secara objektif apakah tindakan satpam tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 KUHP, terutama mengenai proporsionalitas dan adanya ancaman nyata yang tidak dapat dihindari. Jika tindakan satpam dianggap melebihi batas, misalnya karena panik atau tekanan psikologis berat, maka unsur *noodweer excès* dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf. Namun, pembuktian unsur ini tidak mudah dan memerlukan analisis mendalam oleh penegak hukum. Di sinilah kepastian hukum diuji, karena satpam harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.<sup>14</sup>

Konsep keadilan substantif memperkaya pendekatan kepastian hukum dengan menekankan bahwa keadilan tidak semata-mata berarti penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif dan korektif menunjukkan bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya, termasuk hak untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Dengan demikian, keadilan substantif menghendaki agar penegak hukum tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga memahami realitas situasi yang dihadapi pelaku.<sup>15</sup>

Penegakan hukum yang adil seharusnya mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, sehingga satpam yang bertindak untuk melindungi diri tidak diperlakukan sebagai

---

<sup>14</sup> Jonathan Wasley, Syahrul M, Herawati RAS, “Penegakan Hukum Terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) Yang Menjalankan Fungsi Dan Tugasnya Berdasarkan Pasal 49 KUHP”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.4(2), 2023, hlm. 4.

<sup>15</sup> Melisa, dkk, “Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5(1), 2023, hlm. 4-5.

pelaku tindak pidana biasa.<sup>16</sup> Teori keadilan substantif dalam konteks ini menuntut agar sistem hukum tidak hanya melihat peristiwa secara tekstual, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap satpam harus diukur secara objektif dan proporsional, memberikan ruang bagi pembelaan diri yang sah tanpa mengorbankan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang tersusun secara terstruktur konsep-konsep yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan yang akan diteliti pada saat penelitian.

### a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu karangan, perbuatan, atau sebagainya dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>17</sup> Menurut Sugiyono, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola data yang telah di kumpulkan, kemudian ditafsirkan agar dapat menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian.<sup>18</sup>

### b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilanggar seseorang yang dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat sehingga harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>19</sup>

### c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam oleh peraturan

---

<sup>16</sup> Julaidin, Rangga Prayito, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.4(1), 2020, hlm. 2.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Online), [https://kbbi.web.id/analisis#google\\_vignette](https://kbbi.web.id/analisis#google_vignette), diakses pada 23 Juni 2025.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2018, hlm. 428.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *"Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana"*, (Jakarta: Jakarta Yayasan LBH Indonesia, 2018).

perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>20</sup> Singkatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

#### d. Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang bersifat atau berciri keras, suatu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>21</sup>

#### e. Satuan Pengamanan (Satpam)

Satuan pengamanan adalah satuan kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan atau dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.<sup>22</sup> Yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah seorang satpam seharusnya bertindak saat menghadapi situasi yang membahayakan orang lain di wilayah kerjanya sehingga membuat satpam tersebut melakukan pembelaan terpaksa.

#### f. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu ketika pembelaan yang diberikan sangat krusial terhadap serangan yang datang secara tiba-tiba dan juga meneror serta bersifat melawan hukum yang telah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 69-70.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003. Hal. 550.

<sup>22</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

<sup>23</sup> W. M. A. Ida, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1(1), Juli 2020, hlm. 5.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini memuat keseluruhan yang akan dipaparkan yang diharapkan agar pembaca dapat memahami dan memperoleh Gambaran menyeluruh tentang penelitian ini dengan mudah, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, pengertian, unsur dan jenis tindak pidana kekerasan, tinjauan umum keadilan substantif, pembelaan terpaksa (*noodweer*), serta definisi, tugas dan wewenang satpam.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisikan uraian mengenai metode-metode yang akan dipakai dalam penulisan ini, yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan oleh satpam karena pembelaan terpaksa dan keadilan substantif terhadap putusan nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl.

### **V. PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran yang diajukan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu prinsip dalam hukum yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya apabila tindakan tersebut terbukti melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku. Suatu perbuatan tidak langsung dapat dijatuhkan sanksi, melainkan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan secara jelas, serta dilakukan dengan adanya kesalahan atau sikap batin tertentu yang dikenal sebagai *mens rea*.<sup>24</sup> Pertanggungjawaban pidana menjadi bentuk konsekuensi hukum yang lahir dari adanya hubungan antara pelaku, perbuatan, dan norma yang dilanggarnya.

Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya penilaian yang lebih mendalam terhadap aspek batin pelaku. Hukum tidak hanya memeriksa apa yang dilakukan, tetapi juga mengkaji alasan di baliknya, situasi yang melingkupi perbuatan tersebut, serta niat dan motif yang mendorong terjadinya tindakan itu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat kaku, melainkan berupaya memahami manusia secara lebih utuh, sehingga keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang substantif. Pertanggungjawaban pidana bukan sekadar mekanisme hukum yang menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang harus dihukum, melainkan juga cerminan dari bagaimana hukum memandang manusia sebagai subjek yang memiliki akal, kehendak, dan kesadaran moral. Hukum tidak hanya berbicara tentang larangan dan sanksi, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan yang menempatkan setiap individu sebagai pribadi yang unik, dengan latar belakang, pengalaman, dan kondisi psikologis yang berbeda-beda

---

<sup>24</sup> Lewokeda, M. D., "Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan", *Mimbar Keadilan*, Vol. 14(28), (2018), hlm. 8-9.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menjadi sangat relevan, terutama ketika tindakan mereka menimbulkan konsekuensi hukum, seperti penggunaan kekerasan. Dalam situasi tertentu, seperti menghadapi ancaman nyata terhadap keselamatan perusahaan atau pimpinan, petugas keamanan sering kali terpaksa melakukan tindakan keras, bahkan secara kolektif atau bersama-sama. Namun, tindakan tersebut tetap harus diuji secara hukum, apakah termasuk dalam pembelaan terpaksa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, atau justru tetap dapat dipidana apabila melebihi batas kewajaran.

Untuk dapat dimintai suatu pertanggungjawaban, pelaku harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana (*actus reus*)

*Actus reus* merupakan unsur objektif dalam suatu tindak pidana yang menekankan adanya perilaku nyata yang dilakukan oleh seseorang dan secara tegas dilarang oleh hukum pidana. Unsur ini menuntut adanya tindakan yang dapat diamati, dibuktikan, dan dinilai secara hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya mempersoalkan apa yang dipikirkan seseorang, melainkan apa yang benar-benar dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan nyata yang berimplikasi terhadap kepentingan hukum orang lain maupun ketertiban umum.

Perbuatan yang termasuk dalam *actus reus* dapat berbentuk tindakan aktif, seperti melakukan pemukulan, pencurian, kerusakan, atau bentuk kekerasan lainnya. Selain itu, *actus reus* juga dapat berupa kelalaian atau pembiaran, yaitu ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya ia lakukan berdasarkan kewajiban hukum.<sup>25</sup> Contohnya adalah seorang penanggung jawab yang dengan sengaja atau lalai tidak memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya, padahal secara hukum ia diwajibkan untuk bertindak. Dalam hal ini, “tidak berbuat” pun dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum.

---

<sup>25</sup> Prasetyo, E. A., “Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7(1), (2024), hlm. 10.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa syarat penting:<sup>26</sup>

- a. Perbuatan itu harus bersifat nyata dan faktual, artinya benar-benar terjadi di dunia nyata dan bukan sekadar dugaan, pikiran, atau niat semata.
- b. Perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, dokumen, rekaman, atau barang bukti lainnya.
- c. Perbuatan itu harus sesuai dengan rumusan delik yang tercantum secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip penting yang melandasi konsep *actus reus* adalah asas legalitas, yang mengajarkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum delictum, nulla poena sine lege*). Artinya, suatu perbuatan baru dapat dinilai sebagai tindak pidana apabila undang-undang telah secara tegas menetapkan sebagai perbuatan terlarang. Prinsip ini memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan *actus reus* dalam hukum pidana bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Di satu sisi, hukum berupaya melindungi korban dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Di sisi lain, hukum juga melindungi hak-hak terduga pelaku agar tidak dihukum atas perbuatan yang tidak jelas dasar hukumnya. Dengan demikian, konsep *actus reus* mencerminkan wajah hukum pidana yang berorientasi pada keadilan, kepastian, dan kemanusiaan. Melalui pengaturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, hukum pidana berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Setiap orang diharapkan memahami batas-batas perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih tertib, adil, dan beradab.

---

<sup>26</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. AURA, 2018), hlm. 113.



## 2. Adanya kesalahan (*Mens Rea*)

Unsur kesalahan merupakan salah satu pilar utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dipahami sebagai hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan batin ini menunjukkan sikap mental pelaku pada saat melakukan perbuatan, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan kehendak tertentu, atau justru terjadi karena kelalaian, ketidakhati-hatian, atau kurangnya pertimbangan terhadap akibat yang mungkin timbul.

Kesalahan dalam hukum pidana secara umum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki terjadinya perbuatan beserta akibatnya.<sup>27</sup> Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya sadar bahwa perbuatannya dilarang, tetapi juga secara aktif mengarahkan kehendaknya untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Di sisi lain, kelalaian menggambarkan keadaan di mana pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi karena kurang hati-hati, ceroboh, atau mengabaikan kewajiban tertentu, ia tetap menyebabkan timbulnya akibat yang merugikan.

Satuan Pengamanan (Satpam) pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya, persoalan kesalahan menjadi semakin kompleks. Satpam merupakan petugas yang berada di garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan kerja, perkantoran, pusat perbelanjaan, atau kawasan industri. Mereka sering dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan, mendesak, dan tidak terduga, yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat demi mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, batas antara tindakan yang sah untuk melindungi diri dan lingkungan, dengan tindakan yang berpotensi melanggar hukum, seringkali menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, penting untuk membedakan apakah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Satpam merupakan bentuk niat jahat (*dolus*) atau justru merupakan reaksi spontan yang lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan keamanan dan keselamatan. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan maksud

---

<sup>27</sup> Maulana, M. A., & Aristi, S., "Analisis Penentuan Dolus dan Culpa dalam Penyebaran Hoax Melalui Digital", *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 3(10), (2024).

menyakiti, membalas dendam, atau melampaui batas yang diperlukan, maka unsur kesengajaan dapat dianggap terpenuhi. Namun sebaliknya, apabila tindakan itu muncul sebagai respons reflektif terhadap ancaman nyata dan segera, maka unsur kesalahan menjadi tidak sesederhana itu untuk dibuktikan.

Situasi darurat seringkali menempatkan seseorang dalam kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti rasa takut, panik, dan refleks untuk melindungi diri. Dalam keadaan demikian, kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional dapat menurun drastis. Hukum pidana yang berorientasi pada keadilan sejatinya harus mampu mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan situasional ini. Dengan kata lain, hukum tidak seharusnya hanya melihat akibat yang timbul, melainkan juga menilai konteks batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan.

Ketika suatu tindakan dilakukan di bawah tekanan situasi darurat, unsur kesalahan memang menjadi titik sentral dalam perdebatan pertanggungjawaban pidana. Aparat penegak hukum dituntut untuk menggali secara mendalam apakah pelaku benar-benar memiliki pilihan lain yang lebih proporsional, atau apakah keadaan memaksa pelaku untuk bertindak di luar kebiasaan normalnya. Penilaian ini tidak cukup hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi harus melihat keseluruhan rangkaian peristiwa secara utuh dan manusiawi.

Konsep kesalahan (*mens rea*) tidak hanya memiliki makna yuridis, tetapi juga mengandung dimensi moral dan kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, hukum pidana diharapkan mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku, khususnya ketika pelaku berada dalam situasi yang penuh tekanan dan keterpaksaan. Hal ini penting agar hukum tidak berubah menjadi alat yang kaku dan tidak berperasaan, melainkan tetap menjadi instrumen keadilan yang mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan secara utuh.

### 3. Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, termasuk tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah keadaan yang membuat suatu perbuatan yang dilarang menjadi dapat dibenarkan secara hukum. Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satu bentuk utama alasan pembeda yaitu

pembelaan terpaksa (*noodweer*). Seseorang dibenarkan melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan untuk membela diri dari serangan yang melawan hukum, bersifat seketika, dan mengancam keselamatan atau kepentingan yang dilindungi hukum.

Pembelaan terpaksa tidak hanya dapat dilakukan untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi orang lain, kehormatan dan kesusilaan (*eerbaarheid*), serta harta benda milik sendiri maupun milik orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mengakui adanya situasi-situasi tertentu di mana tindakan yang keras atau tegas justru diperlukan untuk menjaga nilai-nilai yang lebih besar, seperti keselamatan jiwa, martabat manusia, dan ketertiban umum.<sup>28</sup>

Selain pembelaan terpaksa, dikenal pula konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam keadaan ini, seseorang dapat melakukan pembelaan yang melebihi batas yang seharusnya, namun hal tersebut didorong oleh adanya guncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang dialaminya. Dalam situasi seperti ini, hukum memperlihatkan sisi kemanusiaannya dengan memahami bahwa emosi manusia, seperti rasa takut yang ekstrem, panik, dan ketegangan batin, dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengendalikan tindakannya secara rasional.

Alasan pembeda ini pada praktiknya sering dijadikan dasar pembelaan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan petugas keamanan seperti Satpam. Satpam memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga keamanan lingkungan kerja, melindungi atasan, karyawan, dan aset perusahaan. Dalam situasi tertentu, mereka harus berhadapan langsung dengan ancaman yang bersifat langsung, seketika, dan membahayakan, seperti perampokan, penyerangan fisik, atau tindakan anarkis. Tindakan tegas yang diambil sering kali merupakan bentuk reaksi cepat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Penegak hukum harus menilai secara cermat apakah syarat-syarat pembelaan terpaksa benar-benar terpenuhi, jika tindakan yang dilakukan ternyata jauh melampaui ancaman yang dihadapi tanpa adanya kondisi kejiwaan yang terguncang, maka alasan pembeda dapat gugur.

---

<sup>28</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm. 134.

Sementara itu, alasan pemaaf berbeda dari alasan pembenar. Alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi menghapuskan kesalahan pada diri pelaku. Artinya, perbuatan tetap dianggap salah, tetapi pelaku tidak dapat dipersalahkan karena kondisi tertentu, seperti adanya daya paksa atau gangguan kejiwaan. Di sinilah letak pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dalam hukum pidana, yaitu melihat pelaku bukan semata-mata sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki keterbatasan emosional dan psikologis.

#### 4. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat dasar dalam hukum pidana untuk menentukan apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Prinsip dasarnya adalah bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kapasitas mental dan psikologis yang memadai untuk memahami hakikat perbuatannya, mengetahui bahwa perbuatannya salah atau dilarang hukum, serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya menilai perbuatan lahiriah, tetapi juga keadaan batin pelaku dalam hubungannya dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar.

Secara konseptual, kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan konsep kesadaran (*awareness*) dan kemampuan mengendalikan diri (*self-control*). Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memahami konsekuensi dari perbuatannya. Unsur ini mencerminkan wajah hukum pidana yang berorientasi pada kemanusiaan, karena hukum tidak ingin menghukum orang-orang yang secara mental memang tidak mampu memahami atau mengarahkan perilakunya. Menariknya, dalam sistem hukum pidana Indonesia, unsur kemampuan bertanggung jawab tidak diatur secara rinci dan eksplisit sebagai satu pasal tersendiri yang merumuskan definisinya secara lengkap. Namun, konsep ini dapat ditelusuri melalui pengaturan negatifnya, yaitu melalui ketentuan-ketentuan yang justru menyatakan kapan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggungjawab tercermin dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Pasal 44 KUHP tersebut menunjukkan bahwa hukum mengakui adanya kondisi-kondisi khusus di mana seseorang kehilangan atau tidak memiliki kapasitas mental yang normal, sehingga tidak adil apabila ia diperlakukan sama dengan orang yang sehat jiwanya.<sup>29</sup> Misalnya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat, seperti psikosis akut, skizofrenia berat, atau gangguan mental lain yang menyebabkan hilangnya kemampuan memahami realitas, tidak patut dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam kondisi seperti itu, pendekatan yang lebih tepat bukanlah penghukuman, melainkan rujukan kepada tindakan perawatan atau rehabilitasi.

Selain gangguan kejiwaan, konsep kemampuan bertanggung jawab juga mencakup aspek kematangan psikologis. Artinya, hukum mempertimbangkan apakah seseorang telah memiliki tingkat kedewasaan mental yang cukup untuk memahami makna perbuatannya. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mengatur parameter ini, praktik peradilan seringkali mempertimbangkan usia pelaku, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial dan emosionalnya saat menilai kemampuan bertanggung jawab. Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab biasanya melibatkan keterangan ahli, khususnya dari psikiater atau psikolog forensik. Para ahli ini menilai apakah pada saat perbuatan dilakukan, pelaku berada dalam kondisi mental yang memungkinkan dia memahami dan mengendalikan tindakannya. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern berupaya menggabungkan pendekatan yuridis dengan pendekatan ilmiah dan kemanusiaan.

Bagi profesi tertentu, seperti petugas keamanan atau orang-orang yang bekerja dalam situasi berisiko tinggi, konsep kemampuan bertanggung jawab juga memiliki dimensi yang lebih luas. Tekanan kerja, kelelahan ekstrem, stres berkepanjangan, serta trauma akibat pengalaman lapangan dapat memengaruhi

---

<sup>29</sup> Sugama, N. M. R. P. P., & Putrawan, S., "Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7(4), (2018), hlm. 8-9.

kondisi psikologis seseorang. Oleh karena itu, penilaian kemampuan bertanggung jawab tidak seharusnya dilakukan secara mekanis, melainkan perlu mempertimbangkan konteks kehidupan dan beban mental yang ditanggung pelaku. Pada akhirnya, konsep kemampuan bertanggung jawab mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum pidana harus berlaku secara adil dan berperikemanusiaan. Hukum tidak boleh menghukum orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memahami kesalahannya, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan itu sendiri. Pasal 44 KUHP hadir sebagai jembatan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, dengan mengakui bahwa tidak semua pelaku tindak pidana berada dalam kondisi kejiwaan yang normal.

## **B. Pengertian, Unsur dan Jenis Tindak Pidana Kekerasan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan**

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga kata yaitu *straf*; *baar*; dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, *feit* berarti perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Istilah tersebut menimbulkan berbagai macam arti seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dihukum, atau suatu tindak pidana.<sup>30</sup>

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perilaku yang secara hukum dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana. Tindakan tersebut melanggar norma hukum pidana, dilakukan dengan unsur kesalahan, dan pelakunya merupakan seseorang yang mampu dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara itu, E. Utrecht menjelaskan bahwa peristiwa pidana yang kerap juga disebut sebagai delik adalah suatu kejadian hukum yang terdiri atas perbuatan atau kelalaian, termasuk juga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Artinya, delik mencakup baik tindakan aktif maupun pasif yang menimbulkan akibat tertentu dan memiliki relevansi hukum. Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya dapat dikenakan

---

<sup>30</sup> Tri Andrisman, *op. cit.* hlm. 69.

sanksi pidana.<sup>31</sup> Tindak pidana mencakup seluruh bentuk perbuatan manusia yang melanggar norma hukum pidana, baik melalui tindakan langsung (komisi) maupun melalui pengabaian kewajiban hukum (omisi), dan dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk perbuatannya (aktif atau pasif) maupun berdasarkan unsur pembentuknya (formil atau materil). Pemahaman terhadap berbagai bentuk tindak pidana ini penting untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kekerasan bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat, melainkan realitas sosial yang terus muncul dalam berbagai bentuk dan situasi, baik di ruang publik maupun dalam lingkup pribadi. Tindakan kekerasan mencerminkan adanya pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan norma hukum yang seharusnya menjunjung tinggi martabat setiap individu. Dalam konteks hukum, kekerasan dipandang sebagai perbuatan tercela yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana oleh negara melalui mekanisme peradilan pidana. Negara, sebagai pelindung hak-hak warga, memiliki kewajiban untuk menindak setiap perbuatan yang mencederai rasa aman dan keadilan, sehingga proses penegakan hukum menjadi sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan bagi korban.

Tindak pidana kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, baik oleh individu maupun kelompok, dengan menggunakan kekuatan yang bersifat fisik maupun non-fisik yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain atau merusak harta benda milik pihak tertentu. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penyerangan, atau tindakan brutal lainnya, sementara kekerasan non-fisik sering muncul seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran, terutama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>32</sup> Erwin Asmadi, "Peranan Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UMSU*, 2018.



Kekerasan psikis dapat berupa ancaman, penghinaan, intimidasi, atau bentuk tekanan psikologis lainnya yang menyebabkan penderitaan emosional atau gangguan mental pada korban. Tindak pidana kekerasan mencakup berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memerlukan penanganan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia guna melindungi korban serta menegakkan keadilan. Dampak yang ditimbulkan pun beragam, mulai dari luka ringan, trauma psikologis, luka berat, cacat permanen, hingga hilangnya nyawa seseorang. Di balik setiap tindakan kekerasan, tersimpan penderitaan mendalam yang tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat dan penegak hukum untuk memahami persoalan kekerasan secara utuh dan manusiawi, agar penanganannya tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, perlindungan, serta pencegahan agar keadilan yang ditegakkan benar-benar mampu menyentuh sisi kemanusiaan yang paling hakiki.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan

Berdasarkan Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”, unsur-unsur tindak pidana kekerasan meliputi:

- a. Barang siapa, merupakan setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, yang dengan kesadaran penuh dan kehendak bebas melakukan suatu tindakan kekerasan. Dalam konteks hukum pidana, pelaku tidak hanya dipandang sebagai subjek yang melakukan perbuatan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut di hadapan hukum. Artinya, pelaku harus berada dalam kondisi cakap hukum, tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan kesadaran seperti gangguan jiwa berat, serta memahami bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Aziza Istiqomah, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.11(2), 2022, hlm. 3.

- b. Dilakukan di muka umum, tindakan kekerasan yang dilakukan merupakan perbuatan yang terjadi di ruang atau tempat yang bersifat terbuka, di mana keberadaannya memungkinkan untuk dilihat, disaksikan, ataupun diketahui oleh orang lain. Muka umum tidak selalu harus di ruang terbuka seperti jalan atau pasar, tetapi juga dapat berupa tempat tertutup yang secara faktual dapat diakses atau disaksikan oleh khalayak. Unsur ini menekankan bahwa kekerasan tersebut tidak terjadi secara tersembunyi, melainkan berada dalam situasi sosial yang memungkinkan timbulnya rasa takut, keresahan, atau gangguan ketertiban umum di tengah masyarakat.
- c. Dengan bersama-sama, frasa “dengan bersama-sama” mengandung makna bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak dilakukan secara tunggal, melainkan melibatkan dua orang atau lebih yang bertindak secara kolektif. Para pelaku memiliki kesatuan kehendak, tujuan, dan kesadaran untuk melakukan perbuatan tersebut, baik melalui perencanaan sebelumnya maupun secara spontan. Kerja sama ini menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan hasil dari interaksi dan kesepakatan, baik tersurat maupun tersirat, antarindividu yang terlibat, sehingga memperkuat intensitas dan dampak dari tindakan tersebut.
- d. Menggunakan kekerasan, berarti adanya pemakaian tenaga atau kekuatan fisik yang ditujukan untuk menyerang, melukai, atau merusak. Kekerasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti memukul, menendang, mendorong dengan keras, melempar benda, atau tindakan fisik lainnya yang menimbulkan penderitaan atau kerusakan. Tidak hanya berdampak pada fisik korban, kekerasan juga sering kali meninggalkan luka psikologis yang mendalam, yang memengaruhi rasa aman dan martabat korban sebagai manusia.<sup>34</sup>
- e. Objek kekerasan, dapat berupa manusia sebagai korban langsung, yakni individu yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat perbuatan tersebut. Selain itu, kekerasan juga dapat ditujukan kepada barang atau benda berwujud, seperti merusak fasilitas, menghancurkan properti, atau melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian materiil. Cakupan objek kekerasan tidak

---

<sup>34</sup> Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2003.

hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat mengalami kerusakan akibat perbuatan pelaku.

- f. Diancam dengan hukuman, setiap tindakan kekerasan yang memenuhi unsur-unsur tersebut pada akhirnya akan berhadapan dengan sanksi hukum. Pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk pidana penjara, denda, maupun bentuk sanksi lain yang bertujuan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Ancaman hukuman ini bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai sarana edukatif dan preventif agar tercipta ketertiban, rasa keadilan, serta rasa aman dalam kehidupan sosial.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

#### a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling tampak secara langsung dan mudah dikenali karena menyasar tubuh korban secara nyata. Pada umumnya, kekerasan ini timbul melalui tindakan agresif seperti memukul, menendang, menampar, mencakar, menjerat, atau menyerang dengan senjata tajam maupun tumpul. Kekerasan fisik dapat berkisar dari tingkat ringan seperti penganiayaan biasa, hingga tingkat berat yang berpotensi menyebabkan cedera serius, cacat permanen, bahkan kematian, seperti dalam kasus percobaan pembunuhan atau pembunuhan.<sup>35</sup>

Dampak dari kekerasan fisik tidak hanya menimbulkan luka yang terlihat secara kasat mata, seperti memar, lecet, patah tulang, atau luka robek, tetapi juga dapat meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam dan berkelanjutan, baik dalam aspek kesehatan fisik maupun kondisi psikologis korban. Luka fisik yang tampak sering kali hanyalah bagian kecil dari keseluruhan dampak yang dialami, karena banyak korban juga mengalami trauma emosional, rasa takut yang berkepanjangan, gangguan tidur, kecemasan, depresi, hingga hilangnya rasa aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam konteks pembuktian hukum, keberadaan luka dan dampak tersebut tidak hanya dinilai secara subjektif melalui keterangan korban, tetapi juga dapat diverifikasi secara objektif melalui *visum et*

---

<sup>35</sup> Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Kekerasan Rumah Tangga*, Yogyakarta, Keppel Press, 2014, hlm. 122.

*repertum* yang dibuat oleh tenaga medis berwenang, sehingga temuan medis tersebut berfungsi sebagai alat bukti ilmiah yang penting dan memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan pidana..

#### b) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, namun menyerang aspek mental, emosional, dan psikologis korban. Kekerasan ini dapat diwujudkan dalam berbagai perilaku seperti ancaman verbal, penghinaan, pelecehan emosional, intimidasi, tindakan pengucilan sosial, teror psikologis, serta manipulasi yang merusak harga diri dan kestabilan mental korban. Dampak kekerasan psikis sering kali lebih dalam dan berlangsung dalam jangka panjang, seperti trauma, depresi, kecemasan berlebih, kehilangan rasa aman, hingga gangguan kejiwaan serius.

#### c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang bertujuan atau berdampak pada perendahan, penyerangan, atau pelanggaran terhadap integritas dan kehormatan seksual seseorang.<sup>36</sup> Bentuk-bentuknya mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual secara verbal maupun fisik, perbuatan cabul, pemerkosaan, serta bentuk eksploitasi seksual lainnya seperti perdagangan orang untuk tujuan seksual.

#### d) Penelantaran (*Neglect*)

Merupakan bentuk kekerasan pasif, yaitu dengan tidak memberikan atau mengabaikan kebutuhan dasar korban, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, maupun perhatian emosional. Penelantaran ini sering terjadi dalam konteks hubungan keluarga atau rumah tangga, di mana pelaku memiliki tanggung jawab hukum atau moral terhadap korban, seperti orang tua terhadap anak atau suami terhadap istri.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

### C. Tinjauan Umum Keadilan Substantif

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar yang mendasar dalam sistem hukum yang berfungsi menjamin bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan dapat ditegakkan secara nyata dan konsisten, tanpa membedakan siapa pun yang berada di hadapannya. Dalam kerangka ini, setiap individu, tanpa memandang status sosial, jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang kehidupannya, memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat diskriminatif, melainkan harus hadir sebagai instrumen keadilan yang melindungi semua orang secara proporsional. Melalui adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan memperkirakan secara jelas konsekuensi atau akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan, sehingga tercipta rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku.

Kepastian hukum memberikan pedoman bagi individu dalam mengatur perilaku sehari-hari, karena hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang samar atau penuh ketidakjelasan, melainkan sebagai aturan yang dapat dijadikan rujukan yang pasti. Seseorang tidak hanya tunduk pada hukum karena rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran bahwa hukum memberikan kerangka yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto adalah suatu keadaan di mana terdapat aturan-aturan yang jelas, tidak ambigu, mudah diakses oleh masyarakat, serta diakui keberadaannya oleh negara sebagai kekuasaan yang sah. Tidak hanya berhenti pada keberadaan norma tertulis semata, kepastian hukum juga mensyaratkan bahwa aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan oleh aparat pemerintah maupun hakim dalam praktik penegakan hukum. Konsistensi inilah yang menjadi kunci agar hukum tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang dan tetap dapat diprediksi oleh masyarakat.<sup>37</sup> Ketika aturan hukum diterapkan secara konsisten dan adil, warga negara dapat menyesuaikan sikap dan perilaku mereka berdasarkan norma yang

---

<sup>37</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

berlaku, karena mereka memiliki keyakinan bahwa hukum bekerja dengan pola yang dapat dipercaya. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas sosial, menumbuhkan rasa keadilan, serta memperkuat legitimasi hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua aspek penting yaitu:

1. *Bepaalbaarheid*, merupakan kemampuan hukum untuk dirumuskan secara jelas dan konkret, sehingga siapapun yang mencari keadilan bisa memahami aturan hukum yang berlaku sebelum suatu perkara di proses.
2. Jaminan keamanan hukum, yang berarti hukum berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum atau hakim.<sup>38</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam pandangannya tentang kepastian hukum, terdapat empat poin utama yang saling berkaitan erat dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:<sup>39</sup>

1. Hukum bersifat positif, maksudnya hukum merupakan norma yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang melalui peraturan perundang-undangan. Dengan sifat positif ini, hukum tidak lagi bersandar pada kehendak subjektif atau tafsir perorangan, melainkan memiliki legitimasi formal yang jelas sebagai pedoman bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Hukum harus bersandar pada kenyataan, artinya aturan hukum tidak boleh lahir secara abstrak dan terlepas dari kondisi nyata masyarakat, melainkan harus mencerminkan kebutuhan, dinamika, serta persoalan konkret yang dihadapi oleh warga. Hukum dapat benar-benar dirasakan manfaatnya karena selaras dengan nilai-nilai hidup dan aspirasi sosial yang berkembang.
3. Isi hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas, supaya aturan hukum dapat dipahami secara utuh, baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparat penegak hukum. Ketika norma hukum dirumuskan secara gamblang dan sistematis, maka potensi kesalahan penafsiran dapat diminimalkan, sehingga penerapannya menjadi lebih adil dan konsisten.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah-ubah, stabilitas hukum menjadi syarat penting dalam menciptakan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat. Perubahan yang terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, bahkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, karena

---

<sup>38</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli S., "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol.1(1), Juli 2019, hlm. 2.

<sup>39</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

masyarakat tidak memiliki pegangan yang tetap dalam mengatur perilaku mereka.

Menurut Gustav Radbruch, inti dari kepastian hukum adalah adanya kejelasan, konsistensi, dan legitimasi dalam aturan hukum, khususnya yang bersumber dari perundang-undangan. Kepastian hukum bukan hanya sekadar keberadaan norma, tetapi merupakan jaminan bahwa hukum dapat dipahami, diprediksi, dan diterapkan secara stabil. Ia menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan hasil nyata dari keberadaan hukum positif itu sendiri.

Keadilan merupakan salah satu nilai paling mendasar dalam kehidupan manusia, namun juga menjadi persoalan yang sampai saat ini belum pernah memiliki jawaban final. Perbedaan sudut pandang dalam memahami keadilan membuat setiap orang cenderung mendefinisikannya sesuai dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan pandangan hidup mereka masing-masing. Secara umum, keadilan sering dipahami sebagai proses pembagian yang berkelanjutan, di mana setiap orang mendapatkan haknya secara layak dan proporsional.

Menurut Aritoteles, teori keadilan dibagi kedalam beberapa jenis, yaitu:<sup>40</sup>

#### 1. Keadilan Komutatif

Merupakan bentuk keadilan yang menitikberatkan pada hubungan timbal balik antarindividu, khususnya dalam hal pertukaran hak dan kewajiban. Keadilan ini tidak mempertimbangkan status sosial, jabatan, kekayaan, maupun kedudukan seseorang, melainkan memandang semua individu berada dalam posisi yang setara di hadapan prinsip keadilan. Fokus utamanya adalah kesesuaian antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, sehingga terdapat keseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi. Keadilan komutatif menuntut adanya perlakuan yang adil dan seimbang dalam setiap interaksi sosial, baik dalam hubungan perdata, transaksi, maupun kesepakatan sosial lainnya.

#### 2. Keadilan Distributif

Jenis keadilan ini berhubungan dengan bagaimana hak, kewajiban, dan sumber daya dibagikan secara adil oleh negara atau masyarakat kepada individu. Dalam

---

<sup>40</sup> <http://www.PengertianAhli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html#>, diakses pada tanggal 16 Juli 2025.



keadilan ini, negara bertindak sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi, sementara individu menjadi subjek penerima. Prinsip yang digunakan adalah proporsionalitas, yaitu pembagian dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti kemampuan, jasa, kontribusi, atau kebutuhan masing-masing orang. Keadilan distributif mencerminkan kepekaan sosial, karena tidak semua orang diperlakukan secara sama, melainkan secara adil sesuai dengan kondisi dan peran yang dimilikinya dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3. Keadilan Legal

Keadilan ini bertumpu pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep ini, hukum dipandang sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, menjaga stabilitas, dan memastikan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Keadilan legal menuntut setiap warga negara untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya kehidupan bersama yang harmonis. Dengan kata lain, keadilan ini menegaskan bahwa tatanan sosial yang teratur hanya dapat terwujud apabila hukum dijalankan secara konsisten dan dijadikan pedoman utama dalam mengatur perilaku masyarakat.

### 4. Keadilan Vindikatif

Keadilan ini berkaitan dengan pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Prinsip dasarnya adalah bahwa setiap kesalahan harus mendapatkan balasan yang setimpal dan proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Keadilan ini menekankan aspek pertanggungjawaban, di mana pelaku tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi atas perbuatannya. Hukuman yang diberikan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memiliki tujuan mendidik dan mencegah agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

### 5. Keadilan Reaktif

Merupakan keadilan yang memandang keadilan sebagai ruang kebebasan yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Dalam kerangka ini, setiap orang memiliki hak untuk berkreasi, berinovasi, berekspresi, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Keadilan tidak hanya berarti pembatasan, tetapi juga

pemberian ruang yang adil bagi individu untuk tumbuh, berkembang, dan mewujudkan dirinya secara bermartabat sesuai dengan kemampuan dan aspirasi yang dimilikinya.

#### 6. Keadilan Protektif

Jenis keadilan ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi individu dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang, penindasan, maupun tindakan tidak adil dari pihak lain. Dalam konteks ini, negara dan masyarakat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin rasa aman serta menjaga hak-hak dasar setiap warga negara. Keadilan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia, sehingga setiap individu dapat hidup dengan rasa aman, tenteram, dan terbebas dari ancaman fisik maupun psikis.

Hubungan antara teori keadilan dan kepastian hukum dengan pertanggungjawaban pidana saling berkaitan dan saling memperkuat.<sup>41</sup> Keadilan berfungsi sebagai landasan moral dan normatif agar proses pertanggungjawaban pidana dijalankan dengan cara yang adil dan seimbang. Sementara itu, kepastian hukum memberikan aturan yang jelas dan batasan yang tegas agar pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tidak keluar dari koridor hukum. Dengan demikian, keadilan substantif menjadi jembatan antara aturan hukum yang bersifat normatif dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pendekatan keadilan substantif menuntut agar aparat penegak hukum tidak hanya berpegang pada bunyi pasal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, alasan pembelaan diri, serta situasi konkret yang melingkupi suatu peristiwa hukum. Melalui perpaduan antara kepastian hukum dan keadilan, sistem hukum diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara nurani dan bermartabat secara kemanusiaan.

#### **D. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Pembelaan terpaksa merupakan merupakan suatu bentuk tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang sebagai respons terhadap adanya serangan yang bersifat nyata, melawan hukum, dan mengancam keselamatan dirinya maupun

---

<sup>41</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

pihak lain. Tindakan ini dilakukan bukan atas dasar kehendak untuk menyakiti, melainkan sebagai upaya terakhir guna melindungi diri dari bahaya yang tidak dapat dihindarkan dengan cara lain yang lebih ringan atau damai. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa lahir dari situasi mendesak di mana seseorang berada dalam posisi terpaksa untuk memilih tindakan yang dianggap paling mungkin guna mempertahankan keselamatan dan martabatnya.

Situasi pembelaan ini dalam konteks hukum pidana, diakui sebagai salah satu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga pelaku tidak dapat dipidana sebagaimana layaknya pelaku tindak pidana pada umumnya. Artinya, meskipun secara lahiriah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, namun karena dilakukan untuk mempertahankan diri dari serangan yang tidak sah dan tidak dapat dihindari, maka perbuatan tersebut dipandang sah secara hukum. Hukum melihat bahwa tindakan tersebut bukan merupakan bentuk kejahatan, melainkan reaksi yang wajar dan manusiawi dalam menghadapi kondisi yang mengancam keselamatan secara langsung.

Terdapat tiga (3) unsur dalam pembelaan terpaksa, yaitu:<sup>42</sup>

1. Harus adanya serangan atau ancaman, yang bersifat langsung, nyata dan sedang terjadi atau segera terjadi, serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Serangan ini tidak boleh bersifat imajiner atau hipotetis, melainkan harus benar-benar menimbulkan ancaman konkret terhadap keselamatan atau kepentingan yang dilindungi hukum
2. Tidak ada pilihan lain selain melakukan tindakan pembelaan, dimana dalam situasi yang dihadapi pelaku berada dalam keadaan darurat atau keadaan memaksa sehingga tidak ada cara lain untuk menghindari bahaya selain dengan melakukan pembelaan.
3. Tindakan yang dilakukan harus proposional dan seimbang dengan serangan yang diterima. Prinsip proporsionalitas ini menuntut agar respons yang diberikan tidak berlebihan dan tetap berada dalam batas kewajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Dengan kata lain, pembelaan tidak boleh berubah menjadi tindakan agresif yang melampaui kebutuhan dasar untuk melindungi diri

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, penting untuk digarisbawahi bahwa esensi utama dari pembelaan terpaksa terletak pada adanya keseimbangan yang wajar

---

<sup>42</sup> Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalits Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol.6(2), 2020, hlm. 2-5.

antara tindakan pembelaan yang dilakukan dengan bentuk serta intensitas serangan yang dihadapi. Keseimbangan ini menjadi hal penting untuk menilai apakah suatu perbuatan benar-benar lahir dari kebutuhan untuk melindungi diri atau justru telah bergeser menjadi tindakan yang berlebihan dan bersifat agresif.

Hukum tidak memberikan ruang bagi tindakan pembelaan yang dilandasi oleh dorongan emosional semata, seperti amarah atau keinginan untuk membalas, melainkan menuntut adanya pertimbangan objektif yang berorientasi pada perlindungan diri dari bahaya nyata. Artinya, respon yang diberikan harus benar-benar ditujukan untuk menghentikan serangan dan mencegah kerugian lebih lanjut, bukan untuk menghukum atau melukai penyerang secara berlebihan. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan menjadi fondasi utama yang membedakan antara pembelaan yang sah dengan tindakan kekerasan yang melampaui batas kewajaran.<sup>43</sup>

Pada praktiknya, sering kali muncul kekeliruan bahwa suatu pembelaan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan menggunakan alat atau senjata, terutama bila lawan juga menggunakan senjata. Namun, pemikiran tersebut tidak sepenuhnya benar. Hukum pidana menekankan bahwa bukan jenis alat yang digunakan yang menjadi penentu utama, melainkan apakah alat tersebut digunakan secara proporsional.<sup>44</sup> Dalam peraturan yang saat ini berlaku pembelaan terpaksa di atur dalam Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembelaan dapat dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kesusilaan (*eerbaarheid*), dan harta benda orang.

## **E. Definisi, Tugas dan Wewenang Satpam**

Satuan pengamanan atau yang biasa disebut satpam adalah kelompok petugas yang dibentuk oleh suatu instansi, perusahaan, atau organisasi untuk melaksanakan pengamanan dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya. Satpam memiliki kewenangan untuk memantau, mengawas, dan memeriksa dalam rangka memastikan keamanan serta mencegah timbulnya

---

<sup>43</sup> Magister Ilmu Hukum Pacasarjana Universitas Medan Area, op. cit.

<sup>44</sup> Maulana, Tamam, "Batasan Pembelaan Korban Terpaksa (Peran dalam Tindak Pidana Begal)", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.2(4), 2024, hlm. 2.

suatu kerugian. Pembentukan dan operasional satpam di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi utama yang mengatur mengenai satpam adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Peraturan ini menegaskan bahwa satpam merupakan bagian dari pengembalian fungsi kepolisian terbatas di luar sistem peradilan pidana (non-yustisial), yang beroperasi dibawah naungan dan pengawasan polri.<sup>45</sup>

Satpam memiliki tugas dan peran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yaitu:

- a. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
- b. Melindungi dan mengayomi terhadap warga di tempat kerja dan lingkungannya.
- c. Pendukung utama pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan kawasan/tempat kerjanya.
- d. mitra Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundangundangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan kawasan/ tempat kerjanya.

Keamanan merupakan kebutuhan penting di berbagai sektor usaha, baik di perusahaan milik negara maupun swasta. Untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan di lingkungan bisnisnya, perusahaan biasanya mengambil langkah dengan merekrut serta menempatkan petugas satpam. Satpam berperan sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya gangguan yang dapat merugikan operasional perusahaan, baik gangguan internal seperti aksi demonstrasi, mogok kerja, dan orasi terbuka dari karyawan, maupun gangguan eksternal yang berasal dari pihak luar seperti tindakan kekerasan, perampokan, teror, atau sabotase. Mengingat keterbatasan kepolisian yang tidak dapat hadir di setiap lokasi secara bersamaan, keberadaan satpam menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan pengamanan di lingkungan perusahaan.

---

<sup>45</sup> Jonathan Wasley, Syahrul M, Herawati RAS, op. cit., hlm. 3.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, menjelaskan terdapat 3 tingkat pelatihan yang harus dilakukan oleh satpam:

1. Tingkat Dasar (Gada Pratama), yaitu pelatihan yang diperuntukan bagi calon anggota satpam. Pelatihan ini dilaksanakan dengan minimal 232 jam pelajaran. Materi yang diajarkan meliputi keterampilan interpersonal, etika profesi, tugas pokok, peran dan fungsi satpam, kemampuan kepolisian terbatas, teknik bela diri, pengenalan bahan peledak, pengamanan barang berharga, serta pelatihan tentang pencegahan, pengetahuan narkotika, psikologi, penggunaan tongkat polri dan borgol, serta pengetahuan baris-berbaris dan penghormatan.
2. Tingkat Menengah (Gada Madya), merupakan lanjutan bagi anggota satpam yang telah lulus pelatihan Gada Pratama. Gada Madya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota Satpam, dengan durasi pelatihan minimal 160 jam pelajaran.
3. Tingkat Manajerial (Gada Utama), yaitu pelatihan yang dikhususkan bagi personel pada level manajerial, seperti *chief security officer* atau manajer keamanan, dengan pola pelatihan sebanyak 100 jam pelajaran.<sup>46</sup>

Keberadaan satpam mencakup aspek tugas, fungsi, kewenangan, dan perannya dalam membantu kepolisian menjalankan fungsi kepolisian secara terbatas. Artinya, satpam hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian yang bersifat preventif (pencegahan), khususnya di lingkungan tempat mereka bertugas. Satpam tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum yang bersifat represif (*law enforcement*), kecuali dalam situasi tertentu seperti ketika seseorang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana. Dalam kondisi tersebut, satpam berhak melakukan penangkapan dan segera menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke kantor kepolisian terdekat.

Satpam sebagai garda terdepan dari sistem keamanan lingkungan kerja dan masyarakat, dalam membantu menciptakan rasa aman dengan tindakan preventif dan responsif terhadap gangguan keamanan memiliki fungsi utama yaitu:

- a. Melindungi dan mengamankan aset, baik berupa gedung, fasilitas, barang, maupun personel dari ancaman pencurian, kerusakan, maupun tindakan kriminal lainnya.
- b. Mengatur dan mengendalikan akses keluar-masuk orang dan kendaraan di lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya, guna mencegah masuknya pihak-pihak yang tidak berwenang.
- c. Melakukan patroli dan pengawasan secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah tindak kejahatan atau gangguan keamanan lainnya.

---

<sup>46</sup> Wibowo, Adityo Permana, "Sistem Klasifikasi Kinerja Satpam Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier", Inovtek Polbeng, (2016).

- d. Menangani keadaan darurat, seperti kebakaran, bencana alam, atau situasi panik, dengan memberikan bantuan pertama, termasuk prosedur evakuasi.
- e. Menyusun laporan dan dokumentasi atas peristiwa atau kejadian yang terjadi selama bertugas sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kepada pihak yang berwenang.
- f. Memberikan edukasi dan penyuluhan keamanan kepada lingkungan sekitar, baik kepada karyawan internal maupun masyarakat umum.<sup>47</sup>

Meskipun tidak memiliki kewenangan penuh seperti aparat penegak hukum, Satpam diberi hak dan kewenangan terbatas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Beberapa bentuk wewenang yang dapat dijalankan satpam antara lain:

- 1) Melakukan penangkapan terbatas terhadap orang yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum di wilayah tugasnya, untuk kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian.
- 2) Mengamankan dan menjaga barang bukti hasil tindak kejahatan sebelum diserahkan kepada pihak berwenang.
- 3) Mengusir atau melarang masuk orang yang tidak berkepentingan ke dalam area yang dijaganya.
- 4) Melakukan koordinasi dan pelaporan kepada aparat kepolisian jika menemukan situasi yang membutuhkan tindakan lebih lanjut.<sup>48</sup>

Wewenang ini harus dijalankan secara profesional dan proporsional, serta berlandaskan pada prinsip proporsionalitas. Artinya, setiap tindakan yang diambil tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau semena-mena, melainkan harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Selain itu, seluruh pelaksanaan wewenang tersebut wajib berada dalam koridor hukum yang berlaku, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip umum hukum, sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan.

Satpam memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya situasi aman dan tertib di berbagai sektor, seperti lingkungan perkantoran, kawasan industri, kompleks perumahan, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas publik lainnya. Dengan landasan hukum dan pembinaan langsung dari kepolisian, Satpam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui kewenangan terbatas yang diberikan kepadanya. Satpam berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi gangguan keamanan secara cepat, serta ikut menegakkan tata

---

<sup>47</sup> PT. Nagoya Tangkas, <https://nagoyatangkas.co.id/fungsi-dan-wewenang-satuan-pengamanan/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2025.

<sup>48</sup> Pragas Gadatama, <https://pragas.co.id/landasan-hukum-batas-wewenang-dan-kewajiban-satuan-pengamanan-dalam-melaksanakan-tugas-dan-wewenang-kepolisian-terbatas-di-lingkungannya/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2025.

tertib internal di tempat tugasnya. Lebih dari itu, satpam juga berperan sebagai mitra strategis polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan secara terpadu melalui pendekatan preventif (pencegahan) dan tindakan awal terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah tanggung jawabnya. Keberadaan satpam menjadi bagian penting dari sistem keamanan nasional yang bersifat swakarsa namun tetap dalam koridor hukum dan pengawasan institusi negara.



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu proses analisis yang menggunakan metode, sistematika, dan pola pikir khusus untuk mengkaji fenomena hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang tepat guna mendukung perumusan masalah yang akan diteliti serta proses penyelidikan yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut.<sup>49</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/Pn.Mgl dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan kajian yang bersifat *a priori*, menggunakan penalaran deduktif melalui silogisme serta metode interpretasi untuk menjelaskan fenomena hukum.<sup>50</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan dan memahami fenomena hukum tidak hanya secara tekstual, tetapi juga melalui metode interpretasi yang mendalam, sehingga hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi normatif yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Proses ini menempatkan hukum sebagai kerangka berpikir utama dalam menelaah persoalan, dengan mengedepankan rasionalitas dan konsistensi antara norma yang satu dengan norma lainnya.

Pendekatan ini melibatkan kegiatan studi, pengamatan, dan penelusuran yang terarah terhadap berbagai aspek teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian. Kajian tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar hukum, asas-asas yang hidup dalam sistem hukum, pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta beragam fakta teoritis yang relevan. Seluruh unsur ini dirangkai secara menyeluruh untuk membangun

---

<sup>49</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 4.

<sup>50</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018), hlm. 60.

pemahaman yang utuh dan komprehensif, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat normatif semata, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap dinamika dan kompleksitas persoalan hukum yang dikaji

2. Pendekatan yuridis empiris, yaitu cara pandang penelitian yang memadukan analisis hukum normatif dengan realitas yang terjadi secara langsung di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks atau norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam dinamika keseharian. Peneliti tidak berhenti pada kajian teori semata, melainkan turut menyelami bagaimana hukum berinteraksi dengan perilaku manusia, nilai-nilai sosial, serta konteks kehidupan yang melingkupinya. Dengan demikian, hukum dimaknai secara lebih manusiawi, tidak kaku, dan lebih dekat dengan realitas yang dialami oleh masyarakat.<sup>51</sup>

Aspek empiris dalam pendekatan ini diwujudkan melalui pengamatan terhadap perilaku masyarakat, praktik penegakan hukum, serta berbagai peristiwa hukum yang benar-benar terjadi di lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk melihat sejauh mana hukum dijalankan, ditaati, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan nyata. Melalui proses ini, dapat tergambar secara lebih utuh hubungan antara norma hukum yang ideal dengan pelaksanaannya dalam praktik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, reflektif, dan sensitif terhadap kondisi sosial yang menjadi ruang hidup hukum itu sendiri.

## **B. Sumber Dan Jenis Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan pustaka.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu atau perseorangan yaitu hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

dilakukan oleh peneliti.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dilakukan dengan informan yang akan disebutkan dibawah ini, secara bebas terpimpin mendengarkan pendapat dari informan dan narasumber yang telah ditentukan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yaitu melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh orang lain.<sup>53</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh melalui penelaahan serta pemahaman terhadap berbagai referensi seperti buku-buku ilmiah, literatur akademik, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan mendukung topik penelitian. Data sekunder berperan penting dalam memberikan dasar teoritis serta kerangka hukum yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
  - 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, pemaknaan, dan pendalaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini lahir dari hasil pemikiran, analisis, serta pandangan para ahli dan pakar yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang tertentu. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti memperoleh arahan yang lebih jelas mengenai bagaimana suatu persoalan hukum sebaiknya dipahami dan dikaji, sehingga

---

<sup>52</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013).

<sup>53</sup> Nur Indriatoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2013).

penelitian dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat

- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan pelengkap yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan maupun petunjuk atas data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini tidak bersifat langsung, akan tetapi tetap berguna dalam membantu memperjelas makna atau konteks dari bahan hukum lain yang digunakan. Contoh dari data tersier antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber-sumber penunjang serupa.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Hakim Pengadilan Negeri Menggala                 | : 1 Orang |
| 2) Jaksa Kejaksaan Negeri Tulang Bawang             | : 1 Orang |
| 3) Penasihat Hukum pada Kantor Wim Badri & Partners | : 1 Orang |
| 4) Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila          | : 1 Orang |

---

Jumlah	: 4 Orang
--------	-----------

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini ada 2 macam prosedur pengumpulan data, yaitu:

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan langkah-langkah sistematis yang meliputi kegiatan membaca secara mendalam, menelaah isi literatur yang sesuai, mengutip informasi penting dari berbagai sumber tertulis serta mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik pembahasan.

### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data melalui studi lapangan dilakukan dengan cara penelitian secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati kondisi dan situasi secara nyata. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan sebelumnya untuk menggali informasi secara mendalam mengenai topik yang diteliti.

## 2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam proposal skripsi ini yaitu:

### a) Identifikasi Data

Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menelusuri berbagai sumber yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian yang akan dibahas. Sumber-sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, serta artikel yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian dan rumusan permasalahan yang diangkat. Setiap bahan dikaji secara teliti dan penuh kehati-hatian agar informasi yang diperoleh benar-benar selaras dengan kebutuhan penelitian serta mencerminkan akurasi dan kedalaman kajian.

Tujuan dari tahapan ini bukan semata-mata untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin, melainkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dipilih mampu memperkuat analisis dan memperkaya pemahaman terhadap isu yang diteliti. Dengan pendekatan yang cermat dan reflektif, proses ini diharapkan mampu menghadirkan gambaran yang utuh, kritis, dan komprehensif, sehingga penelitian tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga memiliki nilai substansial yang mampu menjelaskan persoalan secara lebih mendalam dan bermakna.

### b) Klasifikasi Data

Merupakan proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelompok tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan tujuan menata data secara lebih terstruktur dan terarah. Melalui tahapan ini, setiap informasi diseleksi dengan cermat agar hanya data yang memiliki keterkaitan langsung, relevan, serta

memenuhi kriteria ketepatan dan keakuratan yang dipertahankan untuk digunakan dalam tahap analisis berikutnya. Pengelompokan ini tidak sekadar bersifat teknis, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penelitian secara keseluruhan. Dengan memilah data secara sistematis dan penuh kehati-hatian, peneliti dapat memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh benar-benar didasarkan pada informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu menggambarkan permasalahan penelitian secara lebih jelas, mendalam, dan bermakna.

#### c) Sistematisasi Data

Merupakan tahapan yang menitikberatkan pada proses pengaturan dan pengelompokan data yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga tercipta suatu susunan yang utuh, selaras, dan terpadu. Melalui proses ini, data tidak hanya dikumpulkan secara acak, tetapi disusun berdasarkan keterkaitan makna dan relevansinya dalam subpokok bahasan tertentu, sehingga alur pembahasan menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Pengorganisasian data yang terstruktur ini bertujuan agar pembahasan dapat berjalan secara lebih efektif, terarah, dan sistematis. Dengan menata data secara cermat sesuai fokus kajian, peneliti dapat membangun kerangka analisis yang lebih jelas, sekaligus membantu memperkuat argumentasi serta mempermudah pembaca dalam menangkap esensi dari setiap subpokok yang dikaji.

### **E. Analisis Data**

Setelah seluruh data yang diperlukan sudah terkumpul, langkah selanjutnya yaitu melakukan inventarisasi terhadap data tersebut. Proses ini bertujuan untuk mengelompokkan dan mengorganisir data tersebut agar lebih mudah dianalisis. Setelah itu, dilakukan seleksi terhadap data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan data yang tidak sesuai akan disisihkan. Tujuan dari Analisa data ini adalah untuk menggali dan menemukan perspektif-perspektif baru terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anggota satuan pengamanan (satpam) yang melakukan tindakan pembelaan diri karena keadaan terpaksa.

Seluruh data yang telah diseleksi kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada data deskriptif-analitis, yaitu data yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan responden secara lisan.<sup>54</sup> Data tersebut tidak dipisah-pisahkan, melainkan dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan utuh untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyatu terhadap pokok permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap konteks dan makna dari setiap data secara lebih luas, sehingga hasil analisis menjadi lebih tajam dan komprehensif.

---

<sup>54</sup> Lukas S. Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.4(2), September 2002, hlm. 3.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap satpam dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl pada dasarnya didasarkan pada pendekatan yuridis formal dengan menekankan terpenuhinya unsur tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP. Majelis hakim menilai perbuatan para terdakwa sebagai tindakan kekerasan yang melawan hukum, dilakukan di muka umum, dan menimbulkan kerugian, sehingga berujung pada pemidanaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penilaian hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur delik secara tekstual, tanpa pendalaman yang memadai terhadap konteks terjadinya perbuatan. Padahal, fakta persidangan memperlihatkan bahwa tindakan satpam terjadi dalam situasi darurat, ketika mereka menjalankan tugas pengamanan dan menghadapi ancaman nyata dari pihak yang bersenjata tajam. Tindakan tersebut bukan didorong oleh niat jahat, melainkan sebagai respons spontan dan wajar untuk melindungi diri serta mencegah bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, perbuatan para satpam seharusnya dipertimbangkan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum.
2. Putusan hakim dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2022/PN.Mgl belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, karena penilaian hukum masih lebih menekankan kepastian normatif daripada mempertimbangkan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, serta kondisi sosial dan psikologis satpam yang bertindak dalam situasi ancaman nyata saat menjalankan tugas pengamanan. Pemidanaan yang dijatuhkan tanpa mempertimbangkan secara serius keadaan terpaksa berpotensi mengabaikan rasa keadilan yang hidup



dalam masyarakat, yang pada umumnya memandang pembelaan diri dalam kondisi darurat sebagai tindakan yang wajar dan dapat dibenarkan. Putusan semacam ini tidak hanya berisiko mencederai keadilan substantif, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan serta dampak psikologis bagi petugas keamanan yang menjadi ragu bertindak tegas karena takut dikriminalisasi, sehingga menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya menggali dan memahami nilai keadilan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa sekarang dan yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat hukum, perlu memahami unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP dan juga berkesesuaian dengan makna keadilan substantif dalam penegakan hukum. Hal ini dipertimbangkan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dengan mengedepankan kemanfaatan, kepastian dan keadilan.
2. Kepada masyarakat, sebaiknya memahami penyelesaian konflik yang mengedepankan nilai-nilai keadilan masyarakat dan hukum yang berlaku. Hal ini dipertimbangkan untuk dapat mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan tertib di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Jakarta Yayasan LBH Indonesia, 2018).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003).
- Gunadi, S & Efendi, Jonaedi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Gustiniati, Diah & Rizki, Budi. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2018).
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Husein, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013).
- Indriatoro, Nur & Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2013).
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cetakan kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Karya Bakti, 2014).

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).

Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2015).

Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016).

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).

Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*. (Purwekerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (2018).

Susanti, Emilia. & Rahardjo, E., *Hukum dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: CV. AURA, 2018).

Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Kekerasan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Keppel Press, 2014).

Tri, Andrisman. *Asas Dan Dasar Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013).

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

## **C. JURNAL**

Adi, Jaya, Dkk. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Satpam yang Melakukan Pembelaan Diri Dilingkungan Kerja Yang Mengakibatkan Pelaku Kejahatan Meninggal Dunia Ditinjau Dari KUHP Dan PERKAP No.24 Tahun 2007, *Projustisia*, Januari.

Aziza, Istiqomah, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto. 2022. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 11, Nomor 2.

- Asmadi, Erwin. 2018. Peranan Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UMSU*.
- Dumgair, Wenlly. 2016. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 5.
- Hairi, P. J. 2016. Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa (Principles and Standards of Human Rights in Securing Protest). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 3, Nomor 1.
- Ida, W. M. A., dkk. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juli.
- Julaiddin, Rangga Prayito. 2020. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 4, Nomor 1.
- Julyano, Mario & Yuli, Aditya S. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, Juli.
- Lakoy, Revani Engeli Kania. 2020. Syarat Proporsionalitas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Crimen*, Volume, Nomor 2.
- Laurensius, Arliman S. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2.
- Maulana, Tamam. 2024. Batasan Pembelaan Korban Terpaksa (Peran dalam Tindak Pidana Begal), *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 4.
- Marcelino, R. 2020. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces), *Jurist Direction*, Volume 3 Nomor 2.
- Melisa, dkk, 2023. Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 1.
- Musianto, Lukas S. 2002. Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 4, Nomor 2, September.
- Nurhayati, R., & Gumbira, S. W. 2017. Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Peradilan*, Volume 6, Nomor 1.

- Ramadhan, F., & Mardijono, H. A. 2023. Kemampuan Bertanggungjawab Orang yang Mempunyai Gangguan Jiwa Akibat Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, Volume 1, Nomor 2.
- Sabila, S. S., & Santoso, B. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Karena Alasan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Penganiayaan. *Verstek*, Volume 12, Nomor 1.
- Saleh, Putra Akbar. 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan, *Lex et Societatis*, Volume 1, Nomor 1.
- Salman, T., & Budhiartie, A. 2024. Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 4, Nomor 2
- Sudahnan. 2011. Kewenangan Satpam sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan, *Jurnal Perspektif*, Volume 16, Nomor 3.
- Wasley, Jonathan, Syahrul M., & Herawati R. A. S. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) Yang Menjalankan Fungsi Dan Tugasnya Berdasarkan Pasal 49 KUHP, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 2.

#### **D. WEBSITE**

- Infohukum, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.
- Magisterhukumuma, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambahan di Indonesia*, <https://mh.ue3;ma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>.
- PT. Nagoya Tangkas, *Fungsi dan Wewenang Satuan Pengamanan*, <https://nagoyatangkas.co.id/fungsi-dan-wewenang-satuan-pengamanan/>.
- Rachmawati, *2 Satpam Dipenjara Karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara*, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/26/06070031/2-satpam-dipenjara-karena-tak-sengaja-bunuh-terduga-pencuri-yang-masuk-obyek?page=all>.
- Researcher.Life, *Apa itu Kerangka Teoritis? Bagaimana Cara Menulisnya (dengan contoh)*, <https://researcher.life/blog/article/what-is-a-theoretical-framework-how-to-write-it/>.